

PENETAPAN – CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD

2014

Kpt 51/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM PEMILU TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa Pasal 45 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pengantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014, mengatur tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilu Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU No. 21 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2013; PKPU No. 27 Tahun 2013; Kpt KPU No. 49/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2015.
- Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilu Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2014.
- Lamp.: 5 hlm.